

JUDUL ARTIKEL

PENGARUH PERUBAHAN TARIF UMKM, SOSIALISASI PERPAJAKAN, PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS PERILAKU KORUPSI PETUGAS FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI BEKASI UTARA PASCA PANDEMI COVID-19

Christnanda Natanael Ricky Sirait*, Amelia Sandra²

^{1,2}Departemen Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia, Jakarta, Indonesia.

¹Alamat email: siraitchrist16@gmail.com

²Alamat email: amelia.sandra@kwikkiangie.ac.id

Article Info

Abstract

Article History:

Submission

Revised :

Accepted :

Keywords:

Rates Changes, Tax Dissemination, Corruption Perceptions, Taxpayer Compliance, UMKM Taxpayers

Citation:

Sirait, Christ, & Sandra, A. (2023). PENGARUH Perubahan Tarif UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19

DOI

<https://doi.org/10.46806/ja.v10i1.xxx>

URL:

jurnal.kwikkiangie.ac.id/index.php/JA/x

xx

The biggest source of state revenue is in the taxation sector. Taxes are a mandatory contribution for every taxpayer that must be paid and are forced by law without receiving direct compensation. Therefore, taxpayer compliance plays a very important role in increasing state revenues. Taxpayer compliance is a condition that every taxpayer has the awareness to fulfill his tax obligations in accordance with predetermined regulations. Attribution theory explains that the factors considered to influence the level of taxpayer compliance are derived from external and internal factors. There is also a compliance theory which explains that taxpayers comply with the law, namely from an instrumental and normative perspective. based on the income he receives. The object of this research is UMKM Taxpayer Compliance in North Bekasi. The technique used for sampling is non-probability sampling. This research involves 100 respondents to fill out a questionnaire. The test is carried out using the SPSS Version 25 application. namely the validity test and reliability test. While for testing the questionnaire is done with the classical assumption test, F test, T test, and test the coefficient of determination and multiple linear regression. The test results from the SPSS output obtained F test results of 0.000 < 0.05 for all independent variables, and in the T test yielded for the variable UMKM tax rate changes of 0.000, Tax Socialization of 0.002, and taxpayer perceptions of the corrupt behavior of tax authorities of 0.000. Results of test the coefficient of determination that R Square is worth 0.555 or means 55.5%. it can be concluded that the influence of the independent variable effect of changes in UMKM tax rates, tax socialization, WP's perceptions of corrupt behavior on the dependent variable UMKM taxpayer compliance is 55.5%, while 44.5% is influenced by other factors not examined in this study. From the results of these tests it can be concluded that changes in UMKM tax rates have a positive effect on UMKM taxpayer compliance, tax socialization has a positive effect on UMKM taxpayer compliance, and taxpayer perceptions of the corrupt behavior of tax authorities have a negative effect on UMKM taxpayer compliance.



1. PENDAHULUAN

Setelah melalui masa pandemic covid 19, di beberapa negara Pandemi tersebut dinyatakan sudah berakhir dan tentunya akan berakhir juga di Indonesia. Efek pandemi akan mengganggu kemampuan pemerintah untuk berfungsi dalam hal yang luas. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dengan segera mengeluarkan sejumlah kebijakan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih lambat dibandingkan tahun 2019 dengan melihat pada data Kementerian Keuangan pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi pada kuartal kedua dan ketiga. Selain itu, untuk memutus maraknya penyebaran Covid-19, dilakukan isolasi mandiri dan telah menurunkan aktivitas ekonomi dan produktivitas pelaku usaha sehingga terjadi penurunan penerimaan pajak

Menurut Warsono (2010) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat UMKM adalah jenis usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan jumlah uang tertentu dan membentuk badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus memiliki keleluasaan untuk menciptakan tata cara usaha yang dapat disesuaikan. Karena UMKM tidak pernah diabaikan oleh pemerintah, pertumbuhan mereka telah berkembang sebagai hasil dari keberhasilan mereka bertahan dari krisis keuangan

Menurut Sari (2018) salah satu kebijakan terbaik untuk lebih mendorong pengembangan sektor UMKM adalah kebijakan pemerintah tentang manfaat pajak penghasilan bagi UMKM. Implementasi ketentuan perpajakan bagi UMKM yang ditetapkan dalam PP No. 46 Tahun 2013 dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2014 diperkirakan akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Kemudian diterbitkan PP nomor 23 Tahun 2018 tentang Ketentuan perpajakan bagi UMKM dan menurunkan tarif pajak final menjadi 0,5% dari peredaran bruto yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, tarif ini akan berubah lagi pada tahun 2021. Salah satu ketentuannya menyebutkan bahwa UMKM dengan omzet 0-500.000.000/juta/tahun tidak perlu membayar pph 0,5% perbulan dari omzetnya, tapi jika omzetnya mencapai 500.000.000-4.800.000.000/M per tahun diharuskan dengan membayar pph 0,5% dari omzet per bulan dari omzet bulanan

Bekasi Utara memberikan kontribusi terhadap PDRB kota Bekasi sebesar Rp. 90.982.465,00, menjadikannya salah satu megapolitan terbesar di Indonesia. Bekasi memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.932 juta jiwa hingga tahun 2019, dengan mayoritas bermukim di Bekasi Utara yang jumlah penduduknya mencapai 337.01 jiwa. Banyak pemilik usaha yang tergolong UMKM tidak memiliki NPWP. Pasalnya, pajak masih dipandang menakutkan dan merugikan bisnis mereka. Mayoritas pelaku UMKM juga tidak menyelenggarakan pembukuan reguler, yang menurut pemeriksaan pajak ilegal.

Menurut Tiraada Menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah sukarela, dalam konteks pelaksanaan tugas pajak wajib pajak dengan maksud untuk membantu pertumbuhan bangsa. Sikap otoritas pajak mempengaruhi seberapa baik wajib pajak mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini terlihat dari beberapa kasus fiskus yang menyalahgunakan dana pajak sehingga mengurangi kepatuhan membayar pajak dan merusak kepercayaan masyarakat.

Tentunya harus ada sosialisasi perpajakan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan kepatuhan membayar pajak Semakin banyak pajak disosialisasikan, semakin besar kemungkinan wajib pajak UMKM akan patuh jika dilakukan secara efektif. Sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pelaporan pajak, memungkinkan wajib pajak UMKM untuk lebih memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas, maka penelitian rumusan masalah adalah “ Pengaruh perubahan tarif UMKM, Sosialisasi Perpajakan, persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif



UMKM, Sosialisasi Perpajakan, persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Bekasi Utara pasca pandemic covid-19. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat, peneliti selanjutnya, dan para UMKM dapat mengetahui lebih mendalam mengenai Perpajakan.

2.1. Teori Kepatuhan

Menurut Tyler (2006) dalam literturnya sosiologi terbagi menjadi dua perspektif dasar yang membahas tentang bagaimana kepatuhan terhadap hukum yaitu terdiri dari perspektif normatif dan perspektif instrumental. Perspektif instrumental mengungkapkan kepentingan pribadi serta respon terhadap perubahan-perubahan insentif dan hukuman yang berhubungan dengan sikap secara penuh mendorong individu. Sedangkan perspektif normatif berkaitan dengan apa yang dianggap orang sebagai bentuk moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.

Hukum yang dianggap konsisten dan sesuai dengan norma sendiri cenderung ditolak oleh orang-orang tertentu. Istilah "komitmen normatif melalui moralitas" mengacu pada penentuan hukum seseorang berdasarkan pandangannya sebagai kewajiban. Sebaliknya, komitmen normatif melalui legitimasi mensyaratkan pengabaian hukum karena institusi yang membuat hukum memiliki kapasitas untuk mengontrol perilaku.

2.2. Teori Atribusi

Menurut Judge & Robbins (2017) Teori atribusi adalah hipotesis yang menjelaskan bagaimana ketika kita melihat tingkah laku seseorang, kita berusaha memastikan apakah kekuatan internal atau eksternal yang harus disalahkan. Sikap dan perilaku yang dipengaruhi secara internal dianggap berada langsung di bawah kendali orang tersebut. Tingkah laku yang dianggap sebagai akibat dari alasan eksternal, yaitu orang yang dianggap bertindak sebagai akibat dari keadaan, adalah tingkah laku yang disebabkan oleh keadaan luar. Teori kontribusi mengkaji proses melalui mana seseorang merasakan faktor atau keadaan yang dihasilkan dari sikap mereka

2.3. Teori Daya Pikul

Menurut Mardiasmo (2019 : 6), Teori daya pikul adalah Setiap orang harus menanggung beban pajak yang besarnya sama, artinya pembayaran pajak harus dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Jika jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kemampuan wajib pajak, mereka akan merasa bahwa sistem tersebut adil. Untuk mengukur daya pikul seseorang terdapat 2 pendekatan, yakni :

- Melakukan pendekatan dengan melihat seberapa besar penghasilan atau harta benda yang dimiliki disebut unsur objektif
- Pendekatan yang melihat dan harus terpenuhinya seberapa besar kebutuhan material adalah unsur subjektif.

Pengaruh Perubahan Tarif UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMK

Berdasarkan teori atribusi, lingkungan atau faktor internal wajib pajak, seperti situasi keuangan mereka, menentukan kewajiban pajak. Sedangkan status keuangan sangat membantu untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dalam mentaati peraturan perpajakan, menurut teori kepatuhan (*compliance theory*). Hal ini dimaksudkan agar dengan tarif yang lebih rendah atau lebih kecil, Wajib Pajak akan lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tarif PPh Final UMKM disesuaikan dari 1% menjadi 0,5% untuk pengusaha perorangan UMM dengan pendapatan tahunan antara 0 -4,8 miliar, dan diubah sekali lagi mulai tahun 2022, bahwa PPh final



akan diterapkan untuk objek pajak dengan pendapatan bruto (omset) diatas 500 juta - 4,8 miliar. Tujuan adanya perubahan ini selain membantu UMKM agar tidak berat dalam membayar pajak juga untuk meningkatkan kepatuhan. Penelitian Kumaratih (2020) menunjukkan hasil perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Hal ini disebabkan salah satu inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan adalah sosialisasi perpajakan. Besarnya pemahaman wajib pajak terhadap pajak meningkat seiring dengan banyaknya wajib pajak yang mendapatkan sosialisasi tentang pajak. Dalam rangka meningkatkan dampak kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya.

Namun, sosialisasi pajak yang kurang akan mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan semakin sedikit wajib pajak yang diberitahu dan didorong untuk membayar pajaknya. Menurut penelitian Kumadji (2015) sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menurut Husaini (2015), hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut wulandari (2015) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

Pengaruh persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Persepsi korupsi berdampak signifikan terhadap seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepatuhan pajak akan meningkat sebanding dengan seberapa kecil dugaan korupsi yang terjadi. Karena gagasan bahwa pejabat pemerintah akan menggunakan dana yang terkumpul untuk keperluan pribadi mereka, warga negara yang membayar pajak tidak mau membayar pajak mereka. Karena banyaknya kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah yang terungkap ke publik, korupsi akan terlihat semakin merajalela. untuk mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Konsekuensinya, persepsi korupsi berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sehingga persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sejalan dengan hasil penelitian Kartika (2020), yang menyatakan persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian Rachmania, astute, utami (2016) Terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. METODE

Penggunaan objek pada penelitian ini adalah wajib pajak UMKM dengan omset 500.000.000Juta/Tahun-4.800.000.000M/Tahun. Teknik pengambilan data dengan melalui kuesioner. Teknik Pengambilan sampe dengan menggunakan *Non probability sampling* dengan Teknik *purposive sampling*. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 sampel. Teknik Analisis data yang digunakan adalah 1.skala Likert. 2.Uji Validitas & Realibilitas 3.Uji Asumsi Klasik(Uji normalitas, Multikolonieritas, Heterokedastisitas), Uji Hipotesis(Uji F,T,dan Koefisien Determinasi, dan Analisis Regresi Linier Berganda.



4.

HASIL

Tabel 4. 1

Statistik

N	JENIS KELAMIN	UMUR	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENDAPATAN PERTAHUN
	100 responden	100 respoden	100 Responden	100 Responden
Mean	1,29	3.00	3.35	1.22
Median	1.00	3.00	3.00	1.00
Range	1	4	4	1
Minimum	1	1	1	1
Maximum	2	5	5	2

Sumber :Berdasarkan uji spss versi 25

Berdasarkan output data yang diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 25 memiliki hasil bahwa rata-rata jenis kelamin yaitu Laki-laki, umur rata-rata 31-40 tahun, Pendidikan terakhir rata-rata pada SMA, dan pendapatan pertahun di bawah 0-500 juta/Tahun

Analisis Deskriptif

Menurut (Husein, 2019),data interval terbagi menjadi

STS	TS	N	S	SS
1.00-1.80	1.81-2.60	2.61-3.40	3.41-4.20	4.21-5.00



Tabel 4. 2

Hasil uji kuesioner Perubahan Tarif pajak UMKM (X1)

Pertanyaan	N	Nilai minimum	Nilai maksimum	Rata-rata/ <i>Mean</i>
P1	100	2	5	3.32
P2	100	1	5	3.34
P3	100	2	5	3.44
P4	100	2	5	3.43
P5	100	2	5	4.02
P6	100	2	5	4.15

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.2 diatas dapat diperoleh nilai maksimum dari setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1 dan 2. Untuk nilai 5 menyatakan bahwa responden sangat setuju mengenai perubahan tarif pajak UMKM ,tetapi ada juga yang menilai 1 dan 2 berarti yang berarti sangat tidak setuju & tidak setuju.apabila setiap rata-rata dijumlahkan dan dibagi dengan 6 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 3.61 dan dapat dikatakan bahwa semua responden setuju terhadap Perubahan tarif pajak UMKM

Tabel 4. 3

Hasil Uji kuesioner Sosialisasi Perpajakan (X2)

Pertanyaan	N	Nilai minimum	Nilai maksimum	Rata-rata/ <i>Mean</i>
P1	100	2	5	4.49
P2	100	2	5	3.70
P3	100	2	5	4.15
P4	100	2	5	3.91
P5	100	2	5	3.53
P6	100	2	5	4.54
P7	100	3	5	4.54
P8	100	2	5	3.21
P9	100	1	5	3.05
P10	100	3	5	4.64

Sumber: Data Diolah oleh peneliti menggunakan SPSS Versi 25

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

(C)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.3 diatas dapat diperoleh nilai maksimum dari setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1,2,3. Untuk nilai 5 menyatakan bahwan responden sangat setuju mengenai sosialisasi perpajakan ,tetapi ada juga yang menilai 1,2,3 berarti yang berarti sangat tidak setuju, tidak setuju dan ragu-ragu.apabila setiap rata-rata dijumlahkan dan dibagi dengan 10 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 3.976 dan dapat dikatakan bahwa semua responden setuju terhadap sosialisasi Perpajakan

Tabel 4. 4

Hasil uji Persepsi Korupsi

Pertanyaan	N	Nilai minimum	Nilai maksimum	Rata-rata/ <i>Mean</i>
P1	100	3	5	4.82
P2	100	3	5	4.83
P3	100	3	5	4.80
P4	100	4	5	4.85
P5	100	3	5	4.77
P6	100	4	5	4.88
P7	100	4	5	4.89

Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.4 diatas dapat diperoleh nilai maksimum dari setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 3 & 4 Untuk nilai 5 menyatakan bahwan responden sangat setuju mengenai sosialisasi perpajakan ,tetapi ada juga yang menilai 3 berarti ragu-ragu 4 berarti yang berarti setuju.apabila setiap rata-rata dijumlahkan dan dibagi dengan 7 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 4.83 dan dapat dikatakan bahwa semua responden sangat setuju terhadap persepsi korupsi



Tabel 4. 5

Hasil uji Kepatuhan wajib pajak

Pertanyaan	N	Nilai minimum	Nilai maksimum	Rata-rata/ <i>Mean</i>
P1	100	2	5	3.11
P2	100	2	5	2.93
P3	100	1	5	2.93
P4	100	2	5	2.91
P5	100	2	5	2.93
P6	100	2	5	3.24
P7	100	2	5	3.30

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil output spss pada tabel 4.5 diatas dapat diperoleh nilai maksimum dari setiap pertanyaan adalah 5, terdapat juga nilai minimum yaitu 1&2, Untuk nilai 5 menyatakan bahwa responden sangat setuju mengenai sosialisasi perpajakan ,tetapi ada juga yang menilai 1 berarti sangat tidak setuju & 2 berarti yang berarti tidak setuju.apabila setiap rata-rata dijumlahkan dan dibagi dengan 7 akan menghasilkan nilai rata-rata keseluruhan 3.06 dan dapat dikatakan bahwa semua responden Netral terhadap kepatuhan wajib pajak

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

untuk mengetahui apakah residual terstandarisasi yang diteliti berdistrinusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah Kolmogorov-Smirnovl, dengan tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$, lalu akan mendapat nilai Asymp. Sig (2-tailed). Asymp. Sig $> 0,05$, data berdistribusi normal sedangkan apabila Asymp. Sig $< 0,05$, data berdistribusi tidak normal.

Tabel 4. 6

Hasil uji Normalitas Residual

Uji asumsi Klasik	Sig	Keterangan
Normalitas	0.095	Data berdistribus Normal

Sumber: Data diolah peneliti melalui SPSS versi 25

Berdasarkan data output tersebut, diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp.sig(2_tailed) sebesar 0.095 > 0.05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogrov-smirnov di atas, disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

b. Uji multikolonieritas

untuk menguji adanya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mempunyai korelasi diantara variabel independen. Kriteria dari pengambilan keputusan adalah:

- 1) $TOL > 0,10$ dan $VIF < 10$, artinya tidak terdapat gejala multikolinearitas.
- 2) $TOL < 10$ dan $VIF > 10$, artinya terdapat gejala multikolinearitas

Tabel 4. 7

Uji Multikolonieritas

Uji asumsi Klasik	Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Multikolonieritas	Perubahan tarif pajak UMKM	0.548	1.826	Tidak terjadi Multikolonieritas
	Sosialisasi Perpajakan	0.539	1.856	Tidak terjadi Multikolonieritas
	Persepsi korupsi	0.956	1.046	Tidak terjadi Multikolonieritas

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan Data pada tabel 4.7, hasil pengolahan data maka didapatkan hasil yaitu nilai *Tolerance* dari variable perubahan tarif pajak UMKM sebesar $0.548 > 0.10$ dan $VIF 1.826 < 10$, variable sosialisasi Perpajakan nilai *Tolerance* $0.539 > 0.10$ dan $VIF 1.856 < 10$, variable persepsi korupsi nilai *Tolerance* $0.956 > 0.10$ dan $VIF 1.046 < 10$. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variable dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonieritas

c. Uji heterokedastisitas

Tujuan Uji Heteroskedastisitas adalah untuk menguji apakah terdapat varian yang tidak sama dari residual antar observasi dalam model regresi. Jika





variannya berbeda disebut heteroskedastisitas, jika tetap disebut homoskedastisitas. Syarat dari keputusan dalam uji heteroskedastisitas adalah

- 1) Nilai Sig > 0,05 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
- 2) Nilai Sig < 0,05 terjadi gejala heteroskedastisitas

Tabel 4. 8

Hasil Uji Heterokedastisitas

Uji asumsi Klasik	Variabel	sig	Keterangan
Uji heterokedastisitas	Perubahan Tarif pajak UMKM (X1)	0.017	terjadi heterokedastisitas
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.485	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Persepsi korupsi (X3)	0.393	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel perubahan tarif pajak UMKM (X1) adalah 0.017, untuk variabel sosialisasi Perpajakan (X2) adalah 0.485, dan untuk persepsi korupsi (X3) adalah 0.393. Karena nilai signifikansi ketiga variabel diatas > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa terjadi heterokedastisitas pada X1. Dengan hal tersebut, penulis akan melakukan transformasi data penelitian dengan LN.

Setelah melakukan transformasi data, maka data uji heterokedastisitas yang terbaru adalah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4. 9

Uji heterokedastisitas setelah transformasi data

Uji asumsi Klasik	Variabel	Sig (sebelum transformasi data)	Sig (sesudah transformasi data)	Keterangan
Uji heterokedastisitas	Perubahan Tarif pajak UMKM (X1)	0.017	0.090	tidak terjadi heterokedastisitas
	Sosialisasi Perpajakan (X2)	0.485	0.387	Tidak terjadi heterokedastisitas
	Persepsi korupsi (X3)	0.393	0.164	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber : Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Setelah output diatas diketahui, maka variable pada X1, X2, dan X3 tidak terjadi heterokedastisitas

2. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F

Tabel 4. 10

Hasil uji statistic F

Df	F	Sig
3	39.949	0.000

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil output data SPSS nilai sig sebesar $0.000 < 0.05$ dan nilai $F 39.949 > 2.70$ (F tabel), data tersebut dapat diartikan bahwa model dalam penelitian layak untuk diuji



b. Uji T

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Tabel 4. 11

Hasil Uji T

Model	T	sig
(constant)	10.322	0.000
Perubahan Tarif pajak UMKM(X1)	5.626	0.000
Sosialisasi Perpajakan (X2)	3.124	0.002
Persepsi korupsi (X3)	-4.265	0.000

Sumber:Data diolah peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil data output SPSS,maka didapatkan hasil

Berdasarkan Nilai Signifikansi (sig) sebesar < 0.05 :

1. Perubahan Tarif pajak UMKM (X1) sebesar $0.000 < 0.05$ maka terdapat pengaruh perubahan tarif UMKM terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau hipotesis diterima
2. Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar $0.008 < 0.05$ maka terdapat pengaruh terhadap sosialisasi perpajakan kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau hipotesis diterima
3. Persepsi Korupsi (X3) sebesar $0.000 < 0.05$ maka terdapat pengaruh terhadap persepsi korupsi kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau hipotesis diterima

Berdasarkan Perhitungan Nilai T hitung dengan T tabel (1.984984312)

1. Perubahan Tarif pajak UMKM (X1) sebesar $5.626 > 1.984984312$ maka terdapat pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau hipotesis diterima
2. Sosialisasi Perpajakan (X2) sebesar $3.124 > 1.984984312$ maka terdapat pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y) atau hipotesis diterima
3. Persepsi Korupsi (X3) sebesar $-4.265 < 1.984984312$ maka tidak terdapat pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak UMKM (Y),



c. Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4. 12

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R square	Std. error of the estimate
1	0.745	0.555	0.541	0.19806

Sumber: Data diolah Peneliti menggunakan SPSS versi 25

Berdasarkan hasil data output pada tabel 4.12, dapat dilihat bahwa R Square bernilai sebesar 0.555 atau berarti 55,5%. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independent pengaruh perubahan tarif pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi WP atas perilaku korupsi terhadap variabel dependensi kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 55,5%, sedangkan 44,5 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

3. Regresi Linier Berganda

Tabel 4. 13

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

model	Unstandarized coefficients	
	B	Standard Error
Constant	3.017	6.333
Perubahan Tarif Pajak UMKM	0.028	0.110
Sosialisasi Perpajakan	0.015	0.105
Persepsi Korupsi	-0.036	.182

Sumber: Data diolah peneliti menggunakan SPSS Versi 25

Berdasarkan data dari tabel di atas, maka hasil perhitungan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 3.017 + 0.028 + 0.015 - 0.036$$

$$Y = \text{Kepatuhan Wajib Pajak UMKM}$$

$$X_1 = \text{Perubahan Tarif Pajak UMKM}$$

$$X_2 = \text{Sosialisasi Perpajakan}$$

$$X_3 = \text{Persepsi Korupsi}$$



Dari persamaan regresi linier berganda di atas ,dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Nilai konstanta (a) memiliki nilai positif sebesar 3.017. Tanda positif artinya menunjukkan pengaruh yang searah antara variabel independen dan variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen yang meliputi Perubahan Tarif Pajak UMKM (X1), Sosialisasi Perpajakan (X2), Persepsi Korupsi (X3) bernilai 0% atau tidak mengalami perubahan, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah 3.017
- 2) Nilai koefisien regresi untuk Variabel Perubahan Tarif Pajak UMKM (X1) yaitu sebesar 0.028 nilai tersebut memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan jika Perubahan Tarif Pajak UMKM mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.028 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan
- 3) Nilai koefisien regresi untuk Variabel Sosialisasi Perpajakan (X2) yaitu sebesar 0.015 nilai tersebut memiliki nilai positif. Hal ini menunjukkan jika Perubahan Tarif Pajak UMKM mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.015 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan
- 4) Nilai koefisien regresi untuk Variabel Persepsi WP atas perilaku korupsi petugas fiskus (X3) yaitu sebesar -0.036 nilai tersebut memiliki nilai negatif (berlawanan arah) antara variabel persepsi WP atas perilaku korupsi petugas fiskus dan Kepatuhan Wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan jika Variabel persepsi korupsi mengalami kenaikan 1%, maka kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0.036 dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan

5. PEMBAHASAN

Perubahan Tarif UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan dengan data hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS versi 25 menunjukkan bahwa koefisien regresi 0.028' dimana angka menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian dilihat dari hasil pengujian t diperoleh nilai sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa perubahan tarif pajak UMKM berpengaruh positif terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumaratih (2020) menunjukkan hasil perubahan tarif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini juga mendukung dari salah satu teori yang dijelaskan pada bab II yaitu teori atribusi yang memiliki arti sifat patuh atau tidak nya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Pada variabel perubahan tarif pajak UMKM ini mendukung teori atribusi pada faktor eksternal karena hal ini dipengaruhi oleh peraturan pemerintah dan tentunya memudahkan UMKM dan juga teori daya pikul yang dimana wajib pajak melakukan pembayaran perpajakannya sesuai dengan seberapa penghasilan yang diterima.

Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan dengan data hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS versi 25 menunjukkan bahwa koefisien regresi 0.015 dimana angka menunjukkan arah positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian dilihat dari hasil pengujian t diperoleh



nilai sebesar $0.002 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kumadji (2015) sosialisasi perpajakan menunjukkan hasil pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menurut Husaini (2015), hasil penelitian menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, menurut wulandari (2015) terdapat pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kesadaran wajib pajak

Dengan semakin seringnya melakukan sosialisasi Perpajakan, tentunya membuat wajib pajak semakin mengetahui tentang Perpajakan dan akan melakukan pembayaran terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini juga mendukung dari salah satu teori yang dijelaskan pada bab II yaitu teori atribusi yang memiliki arti sifat patuh atau tidak nya wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal

Persepsi Wajib Pajak Atas Perilaku Korupsi Petugas Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Berdasarkan dengan data hasil pengujian yang dilakukan menggunakan bantuan Aplikasi SPSS versi 25 menunjukkan bahwa koefisien regresi -0.036 dimana angka menunjukkan arah negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kemudian dilihat dari hasil pengujian t diperoleh nilai sebesar $0.000 < 0.05$, maka dapat dikatakan bahwa persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. Tetapi angka $-$ pada koefisi regresi pada variabel persepsi korupsi menunjukkan arah negatif yaitu sebesar -0.036 yang memiliki arti bahwa variabel persepsi korupsi memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimana persepsi korupsi sudah memiliki arti yang negatif dan hasil koefisien regresi -0.036 . Walaupun pada kuesioner responden rata-rata memilih setuju dan sangat setuju, hal ini menunjukkan bahwa semakin besar/maraknya terjadi kasus korupsi membuat persepsi wajib pajak memiliki pandangan negatif terhadap Perpajakan yang membuat wajib pajak semakin tidak percaya dan tidak mau membayar kewajiban perpajakannya.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kartika (2020), dan Utami (2016) terdapat pengaruh signifikan secara parsial antara variabel persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. yang menyatakan persepsi korupsi dapat memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Setelah melakukan pengujian data, hasil pada variabel persepsi wajib pajak menunjukkan berpengaruh negatif. Hal ini juga mendukung teori atribusi pada faktor eksternal yang dimana terjadinya kasus korupsi yang dilakukan petugas fiskus semakin membuat wajib pajak menjadi tidak mau melaksanakan pembayaran kewajiban perpajakannya

6. KESIMPULAN dan SARAN

jika dilihat dari hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan Tarif Pajak UMKM Berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Persepsi wajib pajak atas perilaku korupsi petugas fiskus berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

jika dengan melihat hasil dari kesimpulan, maka didapatkan saran Bagi pembaca, diharapkan hasil pada penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Bekasi Utara. Bagi Pemerintah, diharapkan agar lebih baik dan tepat menggunakan keuangan negara dan lebih tegas terhadap pelaku korupsi dan menghukum seberat-beratnya para pelaku agar tidak terjadi lagi kemudian hari dan kepercayaan



masyarakat akan kembali tumbuh yang membuat mereka akan kembali membayar kewajiban perpajakannya. Bagi Peneliti selanjutnya, dianjurkan untuk memperluas cakupan penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik, dan juga menambahkan variabel-variabel lain seperti tingkat pendidikan dan lokasi penelitian yang lebih luas untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih baik dan saat ingin memberikan kuesioner terhadap responden ditanyakan dulu apakah memiliki NPWP atau tidak. Bagi Para UMKM, agar lebih patuh dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan melihat lebih banyak informasi yang beredar lebih cepat di media, diharapkan lebih membaca melalui media social atau media-media lainnya

DAFTAR PUSTAKA

Adhani, Tashya Meita, dan F. *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. (2021).

Anita Chaudhari, Brinzel Rodrigues, S. M. *PERPAJAKAN*. Ucv **I**, 390–392 (2016).

(Badan Pusat Statistik Kota Bekasi, 2020) Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2020). *Jumlah Penduduk*. <https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>

Cahyani, L. P. G. & Noviari, N. *Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. *E-Jurnal Akuntansi* **26**, 1885 (2019).

Effendi, H. N. & Sandra, A. *Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak*. *Jurnal Akuntansi* **11**, 1–12 (2022).

Eni. *effect of taxation on state finance*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5–24 (1967).

Ery, K. J. P. dan P. *Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* **18**, 1112–1140 (2017).



Fadilah, L., Noermansyah, A. L. & Krisdiyawati, K. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Penurunan Tarif, Dan Perubahan Cara Pembayaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Masa Pandemi Covid-19*. *Owner* 5, 450–459 (2021).

Hastuti, M. R. & Nuryati, T. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Tarif Pajak Dan Sanksi Pajak ...* 1–22 (2020).

Herryanto, Marisa, A. arianto T. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. *Tax & Accounting Review* **Vol. 1, No.** (2013).

Imam, G. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. (Universitas Dipenogoro, 2018).

Imawati, I. & Hidayatulloh, A. *Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta*. *Jurnal sikap (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)* 3, 112 (2019).

Kumaratih, C. & Ispriyarso, B. *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, 158–173 (2020).

Laisu, S. J. *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan, Pemahaman Pajak Dan Pemanfaatan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Umkm Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Variabel Moderasi Di Kota Gorontalo*. 158 (2021).

M.E Yusuf. *Membedah Aturan Pajak Penghasilan Terbaru Bagi UMKM*. <http://keuanganlsm.com/membedah-aturanpajak-%0Apenghasilan-terbaru-bagi-umkm/%0A>.

Marasabessy, I. *pengaruh penurunan tarif pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm (studi kasus pada kpp pratama pondok aren)*. 1–101 (2020).

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Mardiasmo. *perpajakan*. (ANDI, 2019).

Masyarafina, I. & Bud. R. *Asosiasi UMKM: Penurunan Pajak Final tak Cukup Membantu*.

<https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz415-asosiasi-%0A%09umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu%0A> (2018).

Muhamad, M. S., Asnawi, M. & Pangayow, B. J. . *pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan spt tahunan wajib pajak orang pribadi (studi empiris pada kpp pratama jayapura)*. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah* **14**, 69–86 (2020).

Narwanti, S. *perpajakan*. (istana media, 2018).

Nengah, I., Putra, A. & Setiawan, P. E. *The Effect of Taxpayer Awareness, Service Quality, Taxation Understanding, and Application of E-Filling System on Corporate Taxpayer Compliance*. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research* 219–224 (2020).

Ningsih, S. S. & Saragih, F. *Pemahaman Wajib Pajak Pelaku Umkm Mengenai Peraturan Pemerintah Tentang Pp No.23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak Umkm*. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* **20**, 38–44 (2020).

Pasca Rizki Dwi Ananda Srikandi Kumadji Achmad Husaini. *pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi pada umkm yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama batu)*. *Независимое Военное Обозрение* **6**, 1–9 (2015).

Peraturan.bpk.go.id. *Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. *Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018* 1–9 (2018).

Perpajakan, M. A., Manuputty, I. G., Sirait, S. & Akuntansi, P. S. *Assesment System Terhadap*



Kesadaran Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Jakarta Panjaringan. 1, 44–58 (2016).

Prof.Dr.Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. (Alfabeta, cv, 2017).

Rachmania, F. M., Astuti, E. S. & Utami, H. N. *kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). Jurnal Perpajakan (JEJAK)| 10, 118 (2016).*

Ragoobur, V. T., Seetanah, B., Jaffur, Z. K. & Mooneeram-Chadee, V. *Building recovery and resilience of Mauritian MSMEs in the midst of the COVID-19 pandemic. Scientific African 20, (2023)*Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (2020). *Jumlah Penduduk*. <https://bekasikota.bps.go.id/indicator/12/56/1/jumlah-penduduk-hasil-sp2020.html>

Silviana, H. I. *Aplikasi SPSS dan Eviews dalam analisis data penelitian*. (Penerbit deepublish, 2021).

Sony, W. D. *Akuntansi UMKM Ternyata Mudah Dipahami dan Dipraktikkan*. (Asgard Chapter, 2010).

Sulistyoningrum, A. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Perubahan Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Klaten. Journal of Chemical Information and Modeling (2019).*

Tiraada, I. A. . *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal EMBA Volume 1, (2013).*

Valentinus, C. *Pengaruh Pemahaman Tindak Pidana Korupsi dan Pemahaman Penghindaran Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan WajibPajak dalam Pembayaran Pajak. Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen 13 No.1, (2014).*

Wardani, D. K. & Wati, E. *pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*



dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel intervening (studi pada wajib pajak orang pribadi di kpp pratama kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7, (2018).

Wibisono A. F. & Kusuma N, Y. C. *Analisis Persepsi Korupsi Pajak Dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen* 4, 169–180 (2017).

Yusro, H. W. & Kiswanto. Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupen Jepara. *Accounting Analysis Journal* 3, 429–436 (2014).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

PERSETUJUAN RESUME KARYA AKHIR MAHASISWA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Telah diterima dari

Nama Mahasiswa / I : Christnanda Natanael Ricky Sirait

NIM : 36190437

Tanggal Sidang : 10 Agustus 2023

Judul Karya Akhir : Pengaruh perubahan Tarif UMKM, Sosialisasi Perpajakan, Persepsi korupsi atas perilaku korupsi Petugas Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Bekasi Utara Pasca Pandemi Covid-19

Jakarta, _____ / _____ 20 _____

Mahasiswa/I
Christnanda N.R.S.

Pembimbing

(Annalia Sandra S.E.A.K.M.Si.M.Ak)